



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.170, 2017

BASARNAS. *RESCUER*. Standar Kompetensi.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 2 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI *RESCUER*

DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Kompetensi *Rescuer* di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 24 Tahun 2012);

10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI *RESCUER* DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif, dan efisien.
2. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
3. Standar Kompetensi *Rescuer* adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki *Rescuer* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
4. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan/pengembangan program Diklat dan pengembangan profesionalisme *Rescuer*, pengembangan karir,

penilaian kinerja, sebagai dasar penjenjangan, dan penetapan tunjangan jabatan fungsional *Rescuer*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Kompetensi *Rescuer* ini untuk:

- a. memastikan *Rescuer* memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai *Rescuer* yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien; dan
- b. menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu *Rescuer*.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar Kompetensi *Rescuer* meliputi:

- a. Standar Kompetensi *Rescuer* pemula;
- b. Standar Kompetensi *Rescuer* terampil;
- c. Standar Kompetensi *Rescuer* mahir; dan
- d. Standar Kompetensi *Rescuer* penyelia.

Pasal 5

Standar Kompetensi *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

- (1) *Rescuer* wajib memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang dan jabatannya.
- (2) Standar Kompetensi *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional *Rescuer*.

- (3) *Rescuer* wajib mempertahankan Kompetensi melalui Diklat guna menjamin Kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 7

- (1) Unit eselon II yang bertanggung jawab di bidang pembinaan tenaga melakukan evaluasi untuk terlaksananya Standar Kompetensi *Rescuer* sesuai dengan tugas dan bidang tanggung jawabnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar sebagai pelaksanaan peningkatan Kompetensi pegawai melalui Diklat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.